

PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 16 September 2025
- Lampiran 1 Halaman